

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China, AS, dan Rusia. Jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia mengalami peningkatan dari 182 miliar batang pada 2001 menjadi 260,8 miliar batang pada 2009, sementara pada tahun 2013 tercatat 341,9 miliar batang.¹

Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter rokok.² Pada saat ini tembakau dengan produknya berupa rokok sudah diproduksi secara massal dan tentu saja diikuti dengan peningkatan jumlah perokok dan rokok semakin banyak dikonsumsi bahkan jika kita berjalan dikeramaian pasti kita melihat ada saja orang dewasa yang mengonsumsi rokok, yang lebih mengkhawatirkan ternyata tembakau sudah digemari oleh wanita dan remaja bahkan anak-anak. Menurut data Badan Pusat Statistik pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2021 penduduk Indonesia mengalami penurunan persentase perokok pada penduduk umur >15 tahun dari 32,20% pada tahun 2018, menjadi 29,03% pada tahun 2019, 28,69% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 28,96%.³

¹ Chairul Umam, Menelisik Politik Hukum RUU Pertembakauan, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pemberdayaan Hukum Nasional*, ISSN 2089 – 9009 Rechtsvinding.

² Muhammad Jaya, 2009, *Pembunuhan Berbahaya itu Bernama rokok*, Yogyakarta: Riz'ma, hlm. 15.

³<https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 20.22 WIB.

Persentase dari masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi rokok menurun tetapi rokok tetap menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar. Menurut data Kementerian Keuangan, hingga tahun 2020 penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp. 146 triliun atau tumbuh 9,74% sementara pada tahun lalu mencapai Rp 133,08 triliun.⁴

Dikarenakan banyaknya peminat rokok di Indonesia menyebabkan banyak selundupan-selundupan rokok ilegal. Tindak pidana dalam bidang kepabeanan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain yang menyebabkan kebutuhan dari masing-masing masyarakat terkait barang-barang yang murah dari harga pasaran yang sangat tinggi menyebabkan angka penyelundupan yang tinggi dan permintaan masyarakat yang tinggi akan rokok selundupan yang biasanya tidak menggunakan pita cukai. Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia di persimpangan dua jalan benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para di luar negeri dan dalam negeri melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.⁵ Terkait permasalahan penyelundupan khususnya rokok ilegal ini, institusi yang mengawasi dan menjaga agar tidak adanya barang selundupan khususnya rokok ilegal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Di forum Internasional Bea Cukai menggunakan sebutan

⁴<https://money.kompas.com/read/2020/12/22/072603126/meski-ada-corona-penerimaan-negara-dari-cukai-rokok-justru-naik?page=all> Di akses pada tanggal 10 Oktober pukul 23.43 WIB.

⁵Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lani, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Cetakan I, Bina Aksara, hlm.75.

Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).⁶

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu Direktorat (instansi di bawah departemen/kementerian) yang mengurus tugas-tugas kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kementerian keuangan. Jadi lembaga inilah yang berwenang dalam pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia termasuk mengawasi terkait penyelundupan rokok ilegal. Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Departemen Keuangan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan).

Berdasarkan UU Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁶Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Yustisia, hlm.18.

pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Bea adalah pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang di impor sedangkan cukai adalah pungutan negara terhadap barang kena cukai, barang kena cukai meliputi etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, daerah pabean meliputi daerah wilayah darat, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kawasan pabean merupakan kawasan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁷

Berdasarkan UU cukai, barang yang menjadi obyek pengenaan cukai dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC). Pengertian BKC menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Selanjutnya disebut UU Cukai) adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai di antaranya:

1. Etil Alkohol (Etanol), yaitu barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, yang antara lain: bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenisnya. Yang dimaksud dengan “konsentrat yang mengandung etil alkohol” adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman mengandung etil alkohol.
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang di balut dengan kertas dengan cara dilinting untuk di pakai tanpa

⁷Sounir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar masuk dari suatu negara mematuhi ketentuan pabean dan agar tidak ada rokok-rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat yang masih ada sampai sekarang ini, setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean yaitu patroli, penghentian, pemeriksaan, penahanan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai.

Pengawasan yang efektif memungkinkan Bea Cukai mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penyelundupan rokok tanpa cukai, dijelaskan lebih lanjut dalam UU Cukai dalam Pasal 54 yaitu:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UU Kepabeanan dan UU Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan rokok. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal

112 ayat (1) UU Kepabeanan yang berbunyi: “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang keabeanan”.

Tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan juga diatur di dalam Pasal 177F PMK Nomor 131/PMK.01/2011 yang berbunyi “Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas intelijen, patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.”⁸

Terdapat beberapa pengaturan mengenai penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, namun peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana formal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

⁸Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik di samping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Selain itu, PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, di samping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar masuk dari suatu negara mematuhi ketentuan pabean, setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean yaitu patroli, penghentian, pemeriksaan, penahanan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai. Pengawasan dan penindakan Bea Cukai adalah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran di bidang pabean. Pengawasan yang efektif memungkinkan Bea Cukai mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penyelundupan. Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Bea Cukai dapat meminta bantuan angkatan

⁹Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2013, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Denpasar: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

bersenjata dan/atau instansi lainnya.¹⁰ Hal ini diatur dalam UU Kepabeanan Pasal 76 ayat (1). Angkatan Bersenjata yang dimaksud disini adalah Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan undang-undang kepabeanan dan cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar-dasar hukum penyidikan tindak pidana antara lain:¹¹

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- k. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

¹⁰Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

¹¹M Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika.

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pada saat ini salah satu pelanggaran hukum di bidang ekspor-impor barang yang disebut dengan istilah “penyelundupan”. Hal ini yang menjadi sorotan masyarakat karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang mengatur dan mengawas atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut. Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* dalam *the Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan “*to impor or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (memasukan atau mengeluarkan barang-barang secara rahasia dan bertentangan dengan hukum tanpa membayar yang diharuskan menurut peraturan).¹²

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin “Pengertian tindak pidana penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean

¹² Sutarto Eddhi, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm.103.

yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengeksport) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*”.¹³

Menurut Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) “penyelundup adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.”¹⁴

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian tentang penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan biasa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem Bea dan Cukai, aparat yang korupsi, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga luar negeri.¹⁵

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dua pertiganya merupakan wilayah perairan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya dan barang-barang. Di tambah lagi sebagian wilayah perairan tersebut merupakan jalur utama perdagangan internasional, sehingga hal tersebut menjadi salah satu potensi kerawanannya

¹³ Baharuddin, 2013, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta:Ar-Ruzz, hlm. 24.

¹⁴ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 40.

¹⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Peranan Kantor Bea dan Cukai di Indonesia*, Jakarta: PT. Galia Indonesia, hlm. 351.

barang-barang haram dan ilegal ke tanah air. Di tambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan intraksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang ilegal.

Berbagai penyelundupan terjadi di wilayah Indonesia, yang membuat penulis ingin melakukan penelitian salah satunya adalah di Tembilahan. Tembilahan terletak di Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Yang mana di Tembilahan ini letaknya terluar pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang mana terkait penyelundupan barang-barang sangat tinggi ini tidak terlepas dari minat dari masing-masing masyarakat akan harga yang murah dari harga yang beredar di pasaran disebabkan masuk nya barang-barang tidak melalui prosedur yang seharusnya sehingga harga barang selundupan itu murah termasuk juga terkait penyelundupan terkait rokok ilegal mana terkait penyelundupan barang ilegal termasuk penyelundupan rokok di Tembilahan ini diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan tidak hanya mengawasi daerah Tembilahan saja tetapi juga dia kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuansing. Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia, seperti minuman keras, barang elektronik, pakaian, narkoba, hingga rokok tanpa cukai, kasus penyelundupan rokok tanpa cukai ini dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, dari data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Tembilahan sepanjang kurun waktu 2019 hingga 2021 jumlah penangkapan penyelundupan rokok ilegal mengalami penurunan dimulai dari tahun 2019 jumlah rokok yang ditangkap sejumlah 31.207.656 batang rokok dengan kerugian

negara mencapai Rp. 21.896.294.194 dan pada tahun 2020 menurut menjadi 2.894.971 batang rokok dengan kerugian negara mencapai Rp. 9.001.362.332 dan pada tahun 2021 jumlah tangkapan 464.912 batang rokok dengan kerugian negara mencapai Rp.5.722.125.000.¹⁶

Banyaknya kerugian negara yang diakibatkan oleh penyelundupan rokok tanpa cukai di Tembilahan tidak terlepas dari pelabuhan Tembilahan yang letaknya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, menyebabkan Tembilahan dibanjiri penyelundupan rokok tanpa cukai, dan penyelundupan tidak hanya dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri. Kawasan perbatasan laut atau pulau terluar Indonesia, rawan aksi penyelundupan. Barang-barang dari negeri tetangga diselundupkan dari pelabuhan resmi atau pelabuhan tikus, Pelabuhan tikus adalah pelabuhan tidak resmi yang menjadi celah bagi penyelundup untuk menyelundupkan barang ilegal atau untuk menghindari cukai. Seperti di kawasan Tembilahan, wilayah yang dekat dari negeri Singapura maupun Malaysia, barang impor dengan mudah masuk kawasan perairan Tembilahan secara legal dan ilegal, kenyataannya di lapangan, banyak orang mencari celah agar impor ilegal dapat berjalan dengan lancar dan masih adanya rokok tanpa cukai yang masih beredar di kawasan Riau yang diperkirakan masuk dari pelabuhan Tembilahan. Meskipun patroli laut secara rutin dilakukan oleh aparat keamanan, ada saja celah bagi penyelundup untuk memasok rokok tanpa cukai ke Tembilahan. Wilayah perairan Indonesia yang luas dan banyaknya pelabuhan rakyat dan pelabuhan tikus menjadi celah bagi sang importir memasukan rokok tanpa cukai.

¹⁶ Hasil wawancara dengan anggota Bagian Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan, Ogie Austi, tanggal 08 Oktober 2021.

Masalah penanggulangan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindakan penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pulau masuk dan keluar yang harus diamankan.¹⁷

Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Penanggulangan Penyelundupan Rokok Tanpa Cukai Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”**
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan penyelundupan tanpa cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan?
2. Apa yang menjadi hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan dalam penanggulangan penyelundupan rokok tanpa cukai?

¹⁷Sounir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan guna menanggulangi hambatan penyelundupan rokok tanpa cukai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan penyelundupan tanpa cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan dalam melaksanakan penanggulangan penyelundupan rokok tanpa cukai.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan dalam menyelesaikan hambatan dalam penanggulangan penyelundupan rokok tanpa cukai.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penunjang materi pendidikan hukum, khususnya terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para peneliti, yang berkeinginan melakukan studi atau penelitian yang

sejenis tentang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tindak pidana penyelundupan rokok tanpa cukai

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi informasi kepada masyarakat luas, serta masukan bagi para lembaga / instansi

berwenang terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

E. Metode Penelitian

Menurut H.J Van Eikema Hommes menyatakan bahwa “setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri”.¹⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁹ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 11.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17.

masyarakat.²¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena peran kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tembilahan dalam tindak pidana penyelundupan rokok tanpa cukai, dan dapat diketahui bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi kasus kejahatan tersebut untuk kemudian mengadakan analisa terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada di dalam praktek pelaksanaan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peran kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai dalam tindakan pidana penyelundupan rokok tanpa cukai.

²¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134,

²³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

3. Jenis dan Sumber Data

Karena penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris maka data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.²⁴ Data primer diperoleh dari wawancara M.Iqbal Hafizhulikrom Pangkat Pengatur Muda di Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan. yang berhubungan dengan penyelundupan rokok tanpa cukai lokasi penelitian berada di Kantor Direkrat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahn, Ogie Austie Jabatan Bagian Administrasi lokasi penelitian berada di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan, Saudari Reza masyarakat Tembilahan lokasi penelitian Jalan Abdul Manaf Tembilahan.
- b. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.²⁵ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer


Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), yang mengikat dan

²⁴ Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm.86.

²⁵ *Ibid.*

berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab



- Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- e) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

²⁶ Egy Wahyudi, Dessy Artina, dan Widia Edorita, Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pariwisata Hlmal Di Kabupaten Siak, *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume VII, Nomor 2, Juli - Desember 2020, hlm. 5.

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun , baik itu berupa tulisan, lisan, gambar ataupun arkeologis²⁷

Studi Dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait topik pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen berupa data tertulis dari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang dimiliki Bea dan Cukai yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara

²⁷ Bambang Sugono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, saya menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*). Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori *in-dept interview*. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan.²⁹ Dalam penelitian ini informan yang ditentukan adalah M.Iqbal Hafizhulikrom Pangkat Pengatur Muda di Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang telah dikumpulkan. Baik itu data yang telah diperoleh di lapangan maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dengan

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 81.

²⁹ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, hlm. 233.

cara *Editing*. *Editing* adalah suatu keadaan dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses *editing* ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok tanpa cukai sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi serta program penanggulangan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilangduan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

